

Pengaturan Hukum Dan Tantangan Transaksi Forex Di Indonesia (Legal Regulations and Challenges of Forex Transactions in Indonesia)

Gilang Cikal Anarkhi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: gilangcikalnarkhi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-06-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 10-06-2024

DOI:

Kata Kunci

Valuta Asing, Bappebti, Risiko, Forex, Pengaturan Transaksi

Keywords

Foreign Exchange, Bappebti, Risk, Forex, Transaction Regulation

ABSTRAK

Pasar forex membuka peluang ekonomi keuntungan tinggi juga menimbulkan ragam risiko, terutama bagi trader pemula yang rentan terhadap penipuan. pemahaman aturan pasar forex di Indonesia menjadi krusial untuk memastikan keamanan investor. Undang-undang dan regulasi, terutama undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 digantikan mengenai undang-undang Nomor. 10 Tahun 2011 terkait mekanisme jual beli dalam pasar komoditis berjangka menjadi landasan hukum, adapun BAPPEBTI memegang peran utama dalam pengawasan pasar forex. Penelitian ini merumuskan masalah utama adalah bagaimana pengaturan transaksi forex di Indonesia dan apa saja bentuk risiko hukum dalam transaksi forex Indonesia. Riset ini menggunakan pendekatan normatif melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan esensi permasalahan dengan akurat dan terorganisir. Pengaturan transaksi forex di Indonesia melibatkan undang-undang Nomor. 10 Tahun 2011 serta peraturan BAPPEBTI, penggunaannya menekan pada aspek izin dan perizinan. Kemudian risiko hukum melibatkan fluktuasi pasar, leverage tinggi, potensi penipuan, peran aktif pengawasan, dan risiko teknologi. Lingkungan perdagangan yang teratur, efisien, dan transparan, sejalan dengan Fatwa MUI yang memberi izin pada transaksi forex dengan syarat sesuai Hukum Islam. Pelaku pasar perlu membuat keputusan tepat, mengelola risiko, menjaga privasi dan keamanan, serta memahami prosedur hukum untuk mengurangi risiko dalam perdagangan valas di Indonesia.

ABSTRACT

The forex market opens up economic opportunities for high profits but also poses a variety of risks, especially for novice traders who are vulnerable to fraud. understanding the rules of the forex market in Indonesia is crucial to ensure investor safety. Laws and regulations, especially law no. 32 of 1997 was replaced by law no. 10 of 2011 related to the buying and selling mechanism in the commodity futures market becomes the legal basis, while BAPPEBTI plays a major role in monitoring the forex market. This research formulates the main problem is how the regulation of forex transactions in Indonesia and what are the forms of legal risk in Indonesian forex transactions. This research uses a normative approach through library research. Secondary data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative data analysis is used to describe the essence of the problem accurately and in an organized manner. The regulation of forex transactions in Indonesia involves law no. 10 of 2011 as well as BAPPEBTI regulations, its use emphasizes the aspects of licenses and permits. Then legal risks involve market fluctuations, high leverage, potential fraud, active role of supervision, and technological risks. An orderly, efficient, and transparent trading environment, in line with the MUI Fatwa which gives permission to forex transactions on condition that they comply with Islamic Law. Market participants need to make informed decisions, manage risks, maintain privacy and security, and understand the process.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pasar *forex* membuka peluang ekonomi, tetapi juga membawa risiko hukum. Lingkungan *forex* yang dinamis dan berisiko membutuhkan perlindungan konsumen, terutama bagi pedagang ritel yang rentan terhadap penipuan. Risiko melibatkan penawaran investasi palsu, perusahaan broker ilegal, dan promosi palsu. Selain perdagangan mata uang, *forex* juga melibatkan komoditas seperti emas, minyak, dan aset *kripto*.¹

Peranan hukum sangat amat penting, tidak hanya dalam pelanggaran tetapi juga dalam menjalankan aktivitas setiap hari dalam sistem perdagangan *forex* sebagai bentuk pencegahan agar tetap menjadi media investasi yang di gemari karena memberi rasa aman bagi investor.² Penting untuk memahami peraturan yang mengatur pasar *forex* di Indonesia dan memastikan bahwa semua transaksi dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang dan regulasi pemerintah tentang perdagangan *forex*, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 10/2011, memberikan landasan hukum yang diperlukan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Indonesia memegang peranan utama dalam mengatur dan mengawasi pasar *forex*. Beberapa peraturan yang relevan antara lain Peraturan BAPPEBTI No. 5/P01/2013 tentang Perdagangan Berjangka Valuta Asing, Peraturan BAPPEBTI Nomor 188/BAPPEBTI/Per/11 Tahun 2013 tentang Pialang Berjangka, dan Peraturan BAPPEBTI No. 09/2020 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Tahunan Pialang Berjangka.

Investor *Forex* sering menghadapi risiko kerugian akibat penipuan, risiko tinggi, dan keamanan saldo yang kurang terjamin. Meski belum ada payung hukum yang khusus untuk investor valas, *trader forex* diberdayakan untuk mengatur keuangan mereka sendiri, mengontrol tindakan dalam perdagangan *forex*, dan menjaga keamanan investasi mereka.³ Berlandaskan deskripsi masalah tersebut,

¹ Wira.D. *Belajar Forex Untuk Pemula*. Jakarta: Jurus Cuan, 2021:Hlm.3.

² Yudo, Pradipto, Saptono Hendro, And Mahmudah Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading." *Ejournal3 Undip*, 2019:Hlm776-789.

³ Elina, Nova Lubis, And Nadirah Ida. "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia." *Jurnal Pencerahan Bangsa III* (2022):Hlm.27-36.

peneliti ingin menggali lebih lanjut, berikut ini permasalahan pokok penelitian yang dapat dirumuskan (1). Bagaimana pengaturan transaksi *forex* di Indonesia dan (2). Bagaimana bentuk-bentuk risiko hukum yang terjadi dalam transaksi *forex* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ yakni suatu prosedur riset ilmiah yang bertujuan untuk menentukan validitas kebenaran logika ilmiah dikarenakan dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami peran hukum dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi pada pembentukan kebijakan, penegakan hukum, dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum. Data penelitian yang penulis gunakan dengan data sekunder terdiri dari adanya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵ Bahan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengaplikasikan analisis kualitatif data, dikarenakan penulis akan menyajikan data secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang terorganisir, akurat, terkini, dan menyeluruh mengenai esensi permasalahan yang sedang diselidiki.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi adalah aktivitas membeli aset tertentu untuk mendapatkan penghasilan dan peningkatan modal dalam jangka panjang. Membeli rumah, saham, atau instrumen keuangan lain dan menyimpannya dalam jangka waktu lama adalah bentuk investasi.⁷ Dengan cara yang lebih sederhana, investasi terlibat dalam penyaluran dana yang harapannya memperoleh profit masa depan.⁸

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015. hlm 13.

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

⁶ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pranamedia Group: Kencana, 2018, hlm. 125. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

⁷ Monex Investindo Futures, "Bangun Kekayaan Anda Mulai Sekarang, *Mifx*, 2020. <https://files.mifx.com/uploads/ebooks/attachments/1/ebook-bangun-kekayaan-anda-sekarang1630573827.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2023, Pukul 21:00 WIB.

⁸ Adyana, Imade. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Jakarta: Lpu-Unas, 2020: Hlm.1.

Perdagangan valas atau valuta asing (*foreign exchange*) tergolong dalam bursa berjangka yaitu pasar untuk melibatkan aktivitas perdagangan kontrak berjangka atau instrumen keuangan lainnya dengan menetapkan harga tertentu, yang tergantung pada aturan yang berlaku. Salah satu tugas bursa berjangka adalah menetapkan harga atau memungkinkan terbentuknya harga yang wajar dan tepat. *Pricing market* pembentukan harga bisa terjadi karena perdagangan dan dalam sistem penjualan serta pembelian pada pasar berjangka mengandalkan proses atau cara kerja di dalam pasar yaitu *supply* dan *demand* dengan terbuka hanya anggota saja yang bisa memainkan transaksi dibursa berjangka.⁹

Aktivitas jual maupun beli pada kontrak berjangka komoditi didasari Undang-Undang No. 32/1997 terkait perubahan Undang-Undang Nomor.10/2011 mengenai mekanisme aktivitas jual/beli Komoditas Berjangka, semuanya dalam situasi transaksi jual/beli komoditas pengurangan margin serta penanganan menggunakan kontrak berjangka, regulasi mengenai kontrak derivatif tersebut telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip hukum Syariah dan/atau ketentuan perjanjian derivatif yang lainnya. Transaksi ini melibatkan mekanisme pengurangan margin dalam mekanisme perdagangan jual beli komoditas, dengan penyelesaian akhirnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah atau ketentuan yang berlaku dalam kontrak derivatif lainnya.

Alternatif lainnya berdagang dengan memperdagangkan saham perusahaan terkenal seperti Apple, Google dan Amazon, serta mata uang *kripto* seperti *Bitcoin* dan lainnya. Dengan platform perdagangan yang tepat, Anda akan memiliki akses untuk berinvestasi di pasar global dan mendiversifikasi portofolio Anda dengan berbagai instrumen keuangan. Kini menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar yang tinggi. Namun, perdagangan ini juga memerlukan pemahaman yang baik tentang risiko yang ada, analisis pasar, dan strategi perdagangan yang tepat. Dengan pengetahuan yang benar dan pemahaman menyeluruh tentang pasar, Anda dapat menggunakan berbagai alat perdagangan untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

⁹ Group, Icdx. *Perdagangan Komoditi Di Bursa Berjangka*. Jakarta: Icdx Group, 2020.Hlm.1.

1 Pengaturan Transaksi *Forex* Di Indonesia

Investasi dalam *forex* termasuk program investasi dengan risiko tinggi dan potensi keuntungan yang besar. Tingginya risiko dalam investasi ini sejalan dengan peluang profit yang tinggi, sehingga baik risiko maupun potensi keuntungan merupakan dua aspek yang tak terpisahkan dalam aktivitas ini¹⁰ Investor berharap untuk memperoleh untung sebuah transaksi yang dilakukan sebagai tujuan utama dalam kegiatan berinvestasi.¹¹ Penting untuk disadari bahwa *trading forex* yakni suatu kegiatan bisnis dan investasi, bisa juga dianggap sebagai profesi.¹²

Perdagangan berjangka melibatkan Menteri Perdagangan, BAPPEBTI, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka serta Wakil Pialang Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penitipan, dan Nasabah. Diperlukan instrumen hukum kuat untuk menjaga kesepakatan dari gangguan, termasuk pemerintah.¹³

Forex termasuk dalam bursa berjangka yang melibatkan perdagangan indeks, bahan mentah, dan valuta asing (*Forex*). Produk derivatif semakin beragam, mencakup berbagai instrumen investasi.¹⁴ Calon investor harus menandatangani perjanjian mandat elektronik secara online sebelum terlibat dalam transaksi kontrak derivatif di dalam mekanisme transaksi jual beli alternatif. Klien memberikan amanah dan kuasa terbatas kepada pialang berjangka.¹⁵

Diperdagangkan melalui kontrak berjangka, derivatif menetapkan pertukaran nilai di masa depan antara penjual dan pembeli, bisa berupa uang, aset, atau sekuritas tertentu. Kontrak berjangka dapat dialihkan berulang kali antar pelaku pasar, menawarkan likuiditas tinggi. Dengan harga dan ketentuan yang

¹⁰ Rahmad, Haryadi. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online *Forex Trading*." 2012.Hlm.1.

¹¹ Ridwan, Fiqtyandi Alfath, And Nur Cahyo Winda. "Manajemen Risiko Dalam Bisnis *Forex* Dengan Metode *House Of Risk*." Jurnal Teknologi, 2021.Hlm.2.

¹² Fitrianiingsih. "Trading *Forex*: Pengertian, Kelebihan, Dan Kerugiannya." Qoala, 2021.Hlm.5.

¹³ Rr, Dewi Anggraeni, And Yulinda Wulandari Diah. "Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka." *Jurnal Sosial Budaya Syar-I*, 2021.Hlm.990.

¹⁴ Gisar, Ari Turrokhman. *Panduan Trading *Forex* Dari A Sampai Z*. Indonesia: Gisar, 2019.Hlm.41.

¹⁵ Yessy, Meryantika Sari. *Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*. Sumatera Selatan: Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 2020.Hlm.14-30.

ditetapkan, derivatif menjadi alat fleksibel bagi investor untuk mengelola risiko atau mencari peluang keuntungan.¹⁶

Perikatan antara lembaga Pialang dan nasabah tidak ada dalam aturan KUHPerduta. Namun, prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menerangkan terkait segala perjanjian secara sah ditetapkan sebagai Undang-Undang terhadap pihak-pihak yang mengadakannya, memungkinkan terjadinya perjanjian antara broker dan *trader*.¹⁷

Ikatan terbentuk melalui perjanjian antara klien dan perusahaan pialang berjangka yang menyangkut pemberian amanah dan kuasa, khususnya untuk jual beli kontrak berjangka komoditi, sehingga timbullah hubungan hukum antara kedua pihak. Klien bertindak sebagai wali dan agen, sedangkan broker penunjukan bertindak sebagai agen dan agen untuk transaksi hukum tertentu. Perjanjian ini menjadi dasar kerja sama di pasar berjangka dan mendefinisikan hak dan kewajiban yang mengikat klien dan broker. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan otoritas yang diberikan klien kepada pialang berjangka, sehingga menciptakan kerangka hukum yang mengatur interaksi di pasar berjangka komoditas.

BAPPEBTI dipertegas peran dan kewenangannya oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi terkait dengan hal tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, membina, dan mengawasi secara rutin kegiatan perdagangan berjangka. BAPPEBTI berperan sebagai lembaga yang bertugas mengelola serta mengawasi berbagai aspek dalam perdagangan berjangka, mencakup regulasi, pertumbuhan, pembinaan, dan pengawasan harian terhadap aktivitas di pasar. Dengan demikian, BAPPEBTI berperan sebagai otoritas yang memberikan kerangka kerja dan kontrol yang diperlukan untuk menjaga kelancaran serta integritas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

BAPPEBTI memberikan arahan yang sesuai dengan perkembangan aktivitas harian di pasar untuk memastikan bahwa kegiatan jual beli komoditas berjalan dengan baik, efisien, efektif, dan transparan, serta dalam bentuk kontrak berjangka,

16 Exchange, Indonesia Stock. *Kontrak Berjangka*. Jakarta: Idx Futures Products, 2021.Hlm.2.

17 Isyima , Eka Nurmaidani, And Ferry Rosando Abraham. "Perindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Oleh Trading Forex." *Bureaucray Journal* III.2023.Hlm.1787.

kontrak derivatif syariah, maupun kontrak derivatif lainnya di Bursa Berjangka. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif, melibatkan pembuatan aturan, panduan pelaksanaan, arahan, dan bimbingan, serta secara represif melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan hukuman.¹⁸

BAPPEBTI memberikan panduan dan pelatihan kepada para pelaku dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, memerlukan pengawasan harian mengenai kegiatan dalam Bursa atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pengawasan melibatkan peninjauan lapangan secara langsung atau evaluasi laporan wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan mencakup tindakan preventif, seperti penyusunan aturan dan panduan pelaksanaan, serta tindakan represif, terkait pemeriksaan serta penerapan sanksi. BAPPEBTI bertujuan memastikan bahwa kesesuaian keseluruhan kegiatan berlangsung dengan ketentuan berlaku dan tertib.

Kewenangan BAPPEBTI untuk menetapkan pedoman teknis terkait dalam mekanisme pemindahbukuan, menerbitkan persetujuan, melakukan pemeriksaan.¹⁹

Hal tersebut diatur dalam peraturan sebagai berikut :

- a. Adanya Penetapan Komoditi Digunakan Sebagai Subjek Kontrak Dijelaskan Dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI. Pasal 3 Peraturan Pemindahbukuan Mengindikasikan Bahwa Komoditi Yang Bisa Menjadi Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Atau Kontrak Derivatif Lainnya Diatur Oleh Peraturan Kepala BAPPEBTI.
- b. Melalui Aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.2/2020 Terkait Diubahnya Kedua Mengenai Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka No.5/2019 Terkait Pengaturan Teknis Pelaksanaan Perdagangan Bursa Berjangka.²⁰

¹⁸ Indah, Kusuma Wardhani. *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di Pt Finex Berjangka)."* Lex Librum, 2016.Hlm.460.

¹⁹ Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik. *Pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Era Digital.* Jakarta: Bappebti, 2020.Hlm.5.

²⁰ Legalitas.Org. *Dasar Hukum Crypto Di Indonesia.* Jakarta: Legalitas.Org, 2020.Hlm.1.

- c. Melalui Aturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka Republik Indonesia No.6/2023 Terkait Diubahnya Aturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka No.5/2017 Mengenai Mekanisme Alternatif Perdagangan.

Undang-Undang Nomor.10/2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.32/1997 mengatur perdagangan komoditas. Dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa perdagangan berjangka komoditas mencakup semua kegiatan yang terkait dengan penjualan serta pembelian komoditas dengan menggunakan margin serta penyelesaian berdasarkan perjanjian berjangka, kontrak derivatif sesuai prinsip syariah, atau perjanjian derivatif lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.10/2011, dalam Pasal 1 (1).²¹

Sebelumnya, regulasi terkait perdagangan berjangka, khususnya *forex margin trading*, belum secara rinci berlandaskan dalam undang-undang No.32/1997 terkait proses jual dan beli pasar komoditi berjangka. Undang-undang nomor.10/2011 melalui diubahnya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai alternatif perdagangan, termasuk produk derivatif seperti *forex margin trading*, dijelaskan secara lebih rinci.²²

Lembaga yang beroperasi dalam bidang ini, seperti lembaga pialang, izin resmi wajib dimiliki. Hal ini menjaga perlindungan hukum bagi para Investor (Nasabah) yang terlibat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan keseluruhan transaksi dapat berjalan secara sah dan terlindungi secara hukum, menjaga keamanan bagi semua pihak yang terlibat.²³

Dalam hal ini, beberapa penjelasan adanya penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pialang berjangka:

- 1) Pelanggaran persyaratan perizinan pialang berjangka
- 2) Pelanggaran persyaratan perizinan bagi perwakilan pialang berjangka
- 3) Pelanggaran peraturan mengenai dana klien (margin)

²¹ Sutanto, Utomo. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdiaan*, 2022.Hlm.649-650.

²² Naily, Suroyya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." *Skripsi*, 2013.Hlm.58-59.

²³ Sutanto, Utomo.*Op.Cit.*

- 4) Risiko pelanggaran peraturan mengenai penyampaian dokumen informasi perusahaan dan dokumen pelaporan
- 5) Pelanggaran larangan perdagangan.²⁴

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah badan konsultatif keagamaan di Indonesia, terdapat fatwa yang dikeluarkan terkait aturan *Forex*. Memuat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28 DSN-MUI III Tahun 2002 mengungkapkan bahwa segala bentuk transaksi *forex* perorangan dianggap sah dalam hukum Islam. Meskipun demikian, MUI memberikan peringatan akan risiko besar yang terkait dengan transaksi *forex* yang dapat menyebabkan kerugian signifikan. Oleh karena itu, MUI menyarankan agar para pelaku transaksi *forex* memperhatikan dengan hati-hati prinsip-prinsip perdagangan.²⁵

Indonesia mempunyai Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta *Futures Exchange* (JFEX) menjadi pelopor terkait menyelenggarakan perdagangan berjangka. Lembaga kliring, yang juga dikenal sebagai lembaga kliring berjangka, merupakan entitas pendukung bursa berjangka yang menjadi bagian integral dari sistem perdagangan berjangka.

2 Bentuk-Bentuk Risiko Hukum Yang Terjadi Dalam Transaksi Forex Di Indonesia.

Berinvestasi merupakan satu dari bentuk penggunaan jasa dalam perdagangan yang amat populer saat ini. Aktivitas ini merupakan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (*return*), namun bukan berarti tidak adanya risiko (*risk*). Makin besar risiko yang terkait dengan suatu investasi, semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat diraih.²⁶ *Foreign Exchange (Forex)* adalah fenomena di bidang investasi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia. *Forex* merupakan kegiatan transaksi dengan melibatkan Penukaran mata uang di dalam suatu negara serta mata uang dari negara lain. Perdagangan ini terjadi

²⁴ I Made, Aswin Ksamawantara, Ibrahim Kosasih Johannes, And Minggu Widyantara I Made. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Illegal." Jurnal Interpretasi Hukum, 2021.Hlm.284.

²⁵ Beladdina, Annisa. *Apakah Forex Haram Dan Legal Di Indonesia?* Jakarta: Hsb, 2023.Hlm.1.

²⁶ R. Serfianto, D. Purnomo, Yustisia Serfiyanti Cita, And Hariyani Iswi. *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

di pasar-pasar uang utama di dunia dan berlangsung secara keberlangsungan selama seharian *full* setiap harinya.²⁷

Penting untuk dipahami bahwa risiko hukum dalam transaksi *forex* dapat beragam dan kompleks. Para pelaku pasar harus selalu mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku serta risiko yang mungkin timbul. Terkait proses pengambilan keputusan investasi, ada kemungkinan investor mengambil keputusan yang salah atau menyimpang dari rencana awal. Investor perlu melakukan riset dengan cermat saat membuat keputusan investasi, dan jika risiko diabaikan atau diremehkan, ada potensi kerugian finansial yang dapat terjadi, yang dapat menyebabkan kehilangan uang. Dengan konteks tersebut, penting terhadap investor untuk melaksanakan analisis dan penelitian yang teliti sebelum mengambil keputusan investasi guna meminimalkan risiko yang mungkin timbul.²⁸

Keterkaitan erat antara aktivitas investasi yang tinggi dan pengambilan keputusan *trader* merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan cermat. Tindakan pengambilan keputusan oleh *trader forex* merupakan langkah yang krusial dalam melakukan investasi pada suatu aset, dengan tujuan paling utama memperoleh hasil yang tinggi di masa yang datang. Keputusan yang diambil oleh *trader* sangat menentukan potensi *return* atau keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang bijaksana menjadi faktor penting dalam kesuksesan investasi di pasar *forex*.²⁹ Berikut adalah risiko yang sering terjadi dalam transaksi *forex*:

a) Fluktuasi Pasar

Penting untuk memahami bahwa risiko pertama dalam perdagangan valas adalah sifatnya yang fluktuatif. Artinya, nilai mata uang dapat berubah secara tiba-tiba, baik naik maupun turun. Sebagai contoh, mata uang rupiah dapat mengalami pelemahan yang signifikan, sehingga melakukan pembelian dolar dapat menjadi

²⁷ I Made, Aswin Ksamawantara, *Op.Cit.* Hlm.281

²⁸ Dafano, Sefdaeniyo, N.Rachma, And Khalikussabir. "Kecerdasan Emosional Dan Mental Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Bertransaksi Trader Forex (Studi Kasus Pada Pelaku Investasi Di Telegram Tahun 2022)." E-Jurnal Riset Manajemen, 2022.Hlm.931.

²⁹ Ellen, Pradikasari, And Isbanah Yuyun. "Pengaruh Financial Literacy, Illusion Of Control, Overconfidence, Risk Tolerance, Dan Risk Perception Terhadap Keputusan Investasi Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya." Jurnal Ilmu Manajemen , 2018.Hlm.428.

risiko karena harganya menjadi sangat tinggi.³⁰ Pasar *forex* dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti kondisi ekonomi, geopolitik, dan transaksi pasar. Perubahan nilai mata uang asing sering kali terjadi akibat dinamika faktor-faktor ini. Pembelian besar-besaran akan mendorong kenaikan nilai mata uang, sementara penjualan massal akan menurunkannya.

b) Leverage

Trading forex mempunyai karakter tingkat risiko yang lebih tinggi tidak bisa disamakan terkait instrumen investasi lainnya, seperti reksadana, saham, dan obligasi. Tingginya Risiko ini terkait dengan penggunaan sistem *leverage* dalam setiap transaksi. Sistem *leverage* memungkinkan *trader* untuk melakukan transaksi dengan volume besar meskipun modal yang dimiliki terbatas.

Risiko *leverage* berkaitan dengan aspek emosional dalam *trading*, terutama ketika menggunakan *leverage* tinggi. Meskipun *leverage* tinggi memiliki daya tarik, namun dapat membahayakan *trader* karena meningkatkan risiko kerugian. Risiko *leverage* tinggi timbul karena secara psikologis, *trader* cenderung lebih berani membuka posisi *trading* dengan *leverage* yang tinggi, karena nilai Margin minimum yang dipinjam dari broker menjadi lebih kecil. *Leverage* yang berlebihan dapat memengaruhi pengambilan keputusan *trader* dan menyebabkan dampak negatif pada emosi *trading*.³¹

c) Penipuan

Penipuan dalam transaksi *trading forex* adalah praktik yang merugikan di mana individu atau entitas menggunakan berbagai skema atau taktik untuk menipu investor atau *trader*. Ada beberapa jenis penipuan yang umum terjadi dalam dunia *trading forex* yang seringkali merugikan para pelaku pasar. Berikut adalah beberapa di antaranya:

³⁰ Modalrakyat. Tertarik Trading Forex? Kenali Dulu Kelebihan Dan Risikonya. 2021. <https://www.modalrakyat.id/blog/kelebihan-dan-risiko-trading-forex>. Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2023, Pukul 10:00 WIB.

³¹ Martin. "Resiko Leverage Tinggi Dalam Trading Forex." Artikel Forex, 2013.Hlm.1.

- 1) Penipuan Broker: Broker yang tidak terpercaya dapat melakukan praktik seperti menolak penarikan dana, *spread* yang tidak masuk akal, atau bahkan manipulasi harga untuk menguntungkan mereka sendiri. Manipulasi *spread* adalah tindakan memperluas perselisihan antara harga jual (*bid*) dengan harga beli (*ask*) secara tidak wajar.
- 2) Sistem Ponzi atau Skema Piramida: Ini melibatkan skema di mana *trader* atau investor diberitahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan besar dengan menarik lebih banyak orang untuk berinvestasi. Skema ini melibatkan janji keuntungan besar kepada investor atau *trader* dengan mengajak mereka untuk bergabung dalam suatu program investasi yang seolah-olah sangat menguntungkan. Namun, pada kenyataannya, uang yang diinvestasikan tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan *forex* yang sebenarnya.
- 3) Sinyal *Trading* dan Robot Palsu: Sinyal *trading* dan robot palsu adalah bentuk penipuan umum dalam industri *forex* yang dijual dengan janji-janji keuntungan besar, namun terkait kenyataannya, mereka tidak memberikan sebuah hasil yang dijanjikan. Begitu juga mengenai robot *trading*, yang merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan perdagangan *forex* secara otomatis. Ada banyak robot *trading* yang dijual dengan klaim keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi sebagian besar dari mereka tidak dapat menghasilkan hasil yang dijanjikan atau bahkan bisa merugikan *trader* dengan strategi yang tidak terbukti atau buruk.

d) Perlu aktif secara *full-time* pengawasan ekstra.

Guna mencegah kerugian penting untuk secara aktif memonitor investasi saat terlibat dalam *trading* valuta asing. Hal ini membuat *trading Forex* sulit dijadikan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena memerlukan keterlibatan aktif dan pemantauan yang intensif. Waktu dan konsentrasi yang dibutuhkan dalam *trading forex* cukup besar; sedikit kelalaian dapat berakibat kerugian. Jadi, pemahaman akan *trading Forex* tidak hanya cukup pada perdagangannya saja, tetapi juga dianjurkan untuk keterlibatan penuh dalam instrumen investasi ini. Aktif terlibat dan memantau dengan cermat menjadi kunci

dalam mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam aktivitas *trading Forex*."

Pengawasan ekstra dalam *trading forex* sangat penting untuk mengelola risiko dan memaksimalkan peluang. Volatilitas pasar *forex* yang tinggi membutuhkan pengawasan intensif, memungkinkan *trader* merespons cepat terhadap perubahan harga yang tiba-tiba. Pasar ini juga rentan terhadap pengaruh berita global, yang dapat memengaruhi nilai mata uang. Dengan pengawasan ekstra, *trader* dapat memantau berita dan peristiwa penting, sesuaikan strategi perdagangan mereka, dan kelola risiko dengan lebih baik. Pemantauan yang cermat memungkinkan penentuan *stop loss*, manajemen ukuran posisi, dan pengambilan keputusan yang bijaksana untuk membatasi kerugian dan menjaga modal.

e) Risiko Teknologi dan Keamanan Data

Transaksi *forex*, yang melibatkan jual beli mata uang asing secara global melalui platform elektronik, memiliki risiko teknologi dan keamanan data yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah kegagalan sistem atau *platform*, yang dapat membahayakan kehandalan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam perdagangan *forex*. Dalam transaksi ini, pertukaran informasi keuangan yang sensitif dapat menjadi target peretasan atau serangan *malware*, yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data, serta mengakibatkan identitas dicuri maupun diakses ilegal dalam akun tersebut. Teknik *phishing* juga merupakan ancaman, di mana penipu menyamar sebagai entitas terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif dari *trader*, membuka peluang pencurian identitas atau akses ilegal ke akun *trading*.

Phishing merupakan metode di mana pelaku penipuan berusaha mendapatkan info sensitif berupa sandi, nomor kartu debit, serta data identitas pribadi dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya melalui komunikasi elektronik, seperti email situs web palsu, atau pesan teks yang tampak asli. Mereka mungkin memberi email palsu untuk mengelabui agar terlihat seperti dari broker maupun lembaga keuangan terkemuka dan meminta *trader* untuk memasukkan informasi

pribadi mereka ke dalam formulir palsu, yang kemudian digunakan untuk pencurian identitas atau akses ilegal ke akun *trading*.

Penting juga untuk menggunakan tindakan keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, *otentikasi* dua faktor, dan melindungi informasi pribadi dengan tidak membagikannya secara sembarangan. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi *forex* harus memprioritaskan keamanan teknologi dan data.

f) Risiko Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa

Kontrak dalam transaksi *forex* memuat klausul-klausul yang perlu dipahami secara seksama untuk menghindari risiko hukum. Risiko tersebut muncul saat terjadi perselisihan, pelanggaran klausul, atau penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat melibatkan arbitrase atau sistem hukum yang berlaku. Investor memiliki peranan lebih tinggi dibandingkan pialang berjangka dalam membuat keputusan investasi. Pialang berjangka bertanggung jawab hanya untuk melaksanakan perintah nasabah, yaitu transaksi kontraktual di bursa berjangka kesesuaian terhadap amanah yang diberikan nasabah.³²penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pialang berjangka:

- 1) Pelanggaran persyaratan perizinan pialang berjangka
- 2) Pelanggaran Persyaratan Perizinan Perwakilan Dealer Berjangka
- 3) Pelanggaran peraturan dana klien (*margin*)
- 4) Risiko pada pelanggaran peraturan mengenai penyampaian dokumen informasi perusahaan dan dokumen pelaporan
- 5) Pelanggaran larangan perdagangan.³³

Penyelesaian perdata menjadi opsi dalam penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang No.10/2011. Opsi ini tidak mempertimbangkan ingkar janji atau wanprestasi, melainkan mengikuti kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dapat diselesaikan dengan:

³² Inava, Laura Paparang, Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex." Jurnal Unpas 21, 2020 Hlm.160.

³³ I Made, Aswin Ksamawantara, *Op.Cit.* Hlm.284.

- 1) Pada perusahaan pialang berjangka, setiap perusahaan berjangka wajib membentuk departemen (Kepatuhan) yang bertugas menangani keluhan investor/nasabah.
- 2) Jika upaya pertama, yaitu konsultasi internal dengan perusahaan, tidak berhasil menyelesaikan sengketa, langkah selanjutnya bagi investor adalah meminta penyelesaian melalui bursa berjangka. Dalam proses ini, jika investor dapat memenuhi semua syarat dan memberikan bukti yang diperlukan, ganti rugi biasanya akan dibayarkan dalam pernyataan tertentu.

Dalam prakteknya, setiap pelanggaran yang terjadi dalam industri perdagangan valuta asing akan berusaha diselesaikan melalui konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. BAPPEBTI memainkan peran penting dengan memimpin pertemuan untuk mencapai kesepakatan antara investor dan pialang berjangka sebelum memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum atau arbitrase. Pendekatan dalam kasus ini mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan, menciptakan suasana yang mendukung penyelesaian sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan atau proses arbitrase. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang adil dan efektif bagi semua pihak terlibat.³⁴

SIMPULAN

Pengaturan transaksi *forex* di Indonesia melibatkan risiko tinggi dan potensi keuntungan besar, dengan keterlibatan lembaga dan badan pengawas seperti undang-undang No.10/2011 tentang perdagangan komoditi berjangka, peraturan Bank Indonesia No.24.7.pbi tahun 2022 terkait transaksi pasar valuta asing, dan peraturan otoritas pengawas perdagangan komoditis di Indonesia No.6/2023 mengenai pembaruan dari aturan no.5/2017 Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai mekanisme alternatif dalam perdagangan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang teratur, efisien, dan transparan, sejalan dengan Fatwa MUI yang memberi izin pada transaksi *forex* dengan syarat sesuai Hukum Islam. Risiko hukum kompleks terkait fluktuasi pasar,

³⁴ Inava, Laura Paparang, *Op.Cit.* Hlm.164.

leverage, penipuan broker, dan risiko teknologi, serta keamanan data, menuntut pemahaman mendalam dan manajemen yang baik. Pelaku pasar perlu membuat keputusan tepat, mengelola risiko, menjaga privasi dan keamanan, serta memahami prosedur hukum untuk mengurangi risiko dalam perdagangan valas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyana, Imade. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Jakarta: *Lpu-Unas*, 2020
- Beladdina, Annisa. *Apakah Forex Haram Dan Legal Di Indonesia?* Jakarta: Hsb, 2023.
- Dafano, Sefdaeniyo, N.Rachma, Dan Khalikussabir. "Kecerdasan Emosional Dan Mental Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Bertransaksi *Trader Forex* (Studi Kasus Pada Pelaku Investasi Di Telegram Tahun 2022)." *E-Jurnal Riset Manajemen*, 2022.
- Elina, Nova Lubis, Dan Nadirah Ida. "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi *Forex* Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia." *Jurnal Pencerahan Bangsa* 2022
- Ellen, Pradikasari, And Isbanah Yuyun. "Pengaruh *Financial Literacy, Illusion Of Control, Overconfidence, Risk Tolerance, Dan Risk Perception* Terhadap Keputusan Investasi Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Manajemen* , 2018
- Exchange, Indonesia Stock. *Kontrak Berjangka*. Jakarta: Idx Futures Products, 2021.
- Fitrianingsih. "*Trading Forex: Pengertian, Kelebihan, Dan Kerugiannya*." Qoala, 2021.
- Gisar, Ari Turrokhman. *Panduan Trading Forex Dari A Sampai Z*. Indonesia: Gisar, 2019.
- Group, Icdx. *Perdagangan Komoditi Di Bursa Berjangka*. Jakarta: Icdx Group, 2020.
- I Made, Aswin Ksamawantara, Ibrahim Kosasih Johannes, Dan Minggu Widyantara I Made. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan *Broker Forex Illegal*." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2021.
- Inava, Laura Paparang. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi *Trading Forex*." *Jurnal Unpas* 21, 2020
- Indah, Kusuma Wardhani. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam *Forex Trading* Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di Pt Finex Berjangka)." *Ex Librum*, 2016.
- Indonesia, Kementrian Perdagangan Republik. *Pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Era Digital*. Jakarta: Bappebti, 2020.

- Isyima, Eka Nurmardani, Dan Ferry Rosando Abraham. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Oleh *Trading Forex*." *Bureaucray Journal III*, 2023
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pranamedia Group: Kencana, 2018
- Legalitas.Org. Dasar Hukum *Crypto* Di Indonesia. Jakarta: Legalitas.Org, 2020.
- Martin. "Resiko *Leverage* Tinggi Dalam *Trading Forex*." *Artikel Forex*, 2013.
- Modalrakyat. Tertarik *Trading Forex*? Kenali Dulu Kelebihan Dan Risikonya. 2021.<https://Www.Modalrakyat.Id/Blog/Kelebihan-Dan-Risiko-Trading-Forex>.
- Monex Investindo *Futures*, "Bangun Kekayaan Anda Mulai Sekarang, Mifx,2020. <https://Files.Mifx.Com/Uploads/Ebooks/Attachments/1/Ebook-Bangun-Kekayaan-Anda-Sekarang1630573827.Pdf>.
- Naily, Suroyya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." Skripsi, 2013.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar di Bursa Berjangka.
- Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2017 tentang sistem perdagangan alternatif
- R. Serfianto, D. Purnomo, Yustisia Serfiyanti Cita, E Hariyani Iswi. *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rahmad, Haryadi. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari *Online Forex Trading*" *jurnal ekonomi*.2012.
- Ridwan, Fiqtyandi Alfath, Dan Nur Cahyo Winda. "Manajemen Risiko Dalam Bisnis *Forex* Dengan Metode House Of Risk." *Jurnal Teknologi*, 2021.
- Rr, Dewi Anggraeni, Dan Yulinda Wulandari Diah. "Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka." *Junal Sosial Budaya Syar-I*, 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Sutanto, Utomo. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdiaan*, 2022.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 mengenai Perubahan UU 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Wira.D. *Belajar Forex Untuk Pemula*. Jakarta: Jurus Cuan, 2021.

Yessy, Meryantika Sari. Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi. Sumatera Selatan: *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* , 2020.

Yudo, Pradipto, Saptono Hendro, Dan Mahmudah Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading." *Ejournal3 Undip*, 2019

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.